

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Makanan yang dimakan akan memberikan energi yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu makanan juga akan menyebabkan kerusakan dalam sistem tubuh manusia yang nanti akan mempengaruhi aktivitas manusia. Pola konsumsi makanan yang diatur dan ditata dengan baik akan menghasilkan suatu keseimbangan energi bagi manusia. Pola konsumsi makanan masing-masing individu tentunya berbeda. Hal ini bisa didasarkan pada latar belakang keluarga, tingkat ekonomi, tingkat usia, jenis kelamin dan kondisi Kesehatan dari masing-masing individu.

Didalam lingkungan hidup yang baik dan tentu sehat adalah hak setiap warga negara Indonesia, yang sudah masuk kedalam konstitusi dalam Pasal 28H Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. ayat (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. ayat (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

ayat (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi, Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan Status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Status Gizi adalah kondisi kesehatan tubuh seseorang yang merupakan hasil akhir dari asupan makanan ke dalam tubuh dan pemanfaatannya.

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka percepatan Penanganan COVID-19. Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud PP Nomor 21, pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk, antara lain kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya.

Perbedaan ini tentulah akan menghasilkan suatu produk energi yang berbeda. Terutama sekali kalau diperhatikan bagaimana pengaruh pola konsumsi makanan pada pasien yang terkena *Corona (CO)*, *Virus (VI)*,

Disease (D) (Covid-19), perkembangan harus jadi perhatian, hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan sel-sel organ baik otak maupun otot. Dimana kedua alat tersebut sangat berperan aktif dalam sistem produksi manusia. Bagi pasien yang terkena Covid-19 yang sedang menjalani masa pemulihan . Kementrian Republik Indonesia telah mengeluarkan panduan gizi seimbang. Pada masa pandemi Covid-19.

gizi seimbang adalah susunan asupan sehari-hari yang jenis dan jumlah zat gizinya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Pemenuhan asupan gizi ini juga harus memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal guna mencegah masalah gizi.

Gizi seimbang terdiri dari asupan yang cukup secara kuantitas, cukup secara kualitas, dan mengandung berbagai zat gizi yang diperlukan tubuh untuk menjaga kesehatan, pertumbuhan (pada anak-anak), penyimpanan zat gizi, serta untuk melakukan aktivitas dan fungsi kehidupan sehari-hari.

Menurut Kementrian Kesehatan (kemenkes) Republik Indonesia kondisi pandemi Covid-19 telah banyak menyebabkan banyak perubahan dalam kehidupan terkait kebiasaan makan seimbang guna meningkatkan daya tahan tubuh sebagai salah satu kunci agar tidak tertular Covid-19. hal yang dapat dilakukan agar meningkatkan daya tahan tubuh yaitu: makan makanan bergizi seimbang, istirahat yang cukup, dan rutin berolahraga. Makanan dapat diperoleh dengan berbagai macam bahan, yang intinya harus memenuhi empat sehat lima sempurna .

Pada tanggal 20 hingga 25 Oktober, WHO, bekerja sama dengan Kemenkes dan Satuan Tugas COVID-19, mengadakan rangkaian diskusi kelompok terarah untuk mengkaji secara terperinci tantangan-tantangan dan solusi-solusi yang memungkinkan untuk memperkuat pelacakan kontak. Rekomendasi dari diskusi-diskusi ini akan digunakan untuk memperkuat pelacakan kontak di tingkat subnasional dan memperbaiki pemantauan dan pengawasan di tingkat nasional. Pada tanggal 6 November, WHO berpartisipasi dalam sebuah diskusi kelompok terarah mengenai perubahan perilaku dan promosi kesehatan yang diadakan oleh Satuan Tugas COVID-19. Peserta lainnya termasuk Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenkes, Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Kemenkes, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia, dan Universitas Gadjah Mada. Para peserta membahas perlunya mendefinisikan peran pelacak kontak dan membangun kapasitas komunikasi efektif para pelacak kontak tersebut, misalnya untuk mendorong kasus konfirmasi untuk memberitahukan kontak-kontaknya.¹

Menurut Terra *et al.* Olahraga secara rutin dapat menstimulasi sistem imun dan dengan demikian dapat menurunkan resiko terkena infeksi. Selain konsumsi makanan bergizi dan rutin berolahraga akan membantu meningkatkan sistem imun dan menghindari serangan virus yang dapat menyebabkan seorang sakit.

¹ https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/ikhtisar-kegiatan-7-12nov2020.pdf?sfvrsn=16e9c1fd_2

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, selanjutnya disingkat dengan Undang-undang kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Hubungan antara pasien dan/atau masyarakat sering terjadi dengan adanya perjanjian terapeutik antara pasien dan/atau masyarakat dengan tenaga Kesehatan (Dokter) yang melahirkan hak dan kewajiban.²

Berdasarkan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan, menyatakan bahwa hak atas rahasia kondisi pribadi dianggap tidak berlaku dalam hal perintah undang-undang dan kepentingan masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan benturan persoalan hukum yang cukup genting antara perlindungan hak privat dengan pemenuhan kepentingan publik, Masalah keamanan rekam media harus ditangani secara berbeda dan keterbukaan kepada publik memunculkan tantangan bagi eksistensi Hak asasi pribadi. Privasi medis juga dapat merujuk pada interaksi antara pasien dan penyedia saat berada di fasilitas medis, data rekam medis pasien merupakan bagian hak asasi yang melekat pada diri individu yang bersangkutan dan bersifat rahasia sehingga perlu adanya suatu perlindungan hukum.

Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat AKG adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi

² H. Zaeni Asyhadie, S.H., M.Hum, 2018, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok.

hampir semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis, untuk hidup sehat.

Hukum Kesehatan mencakup segala peraturan dan aturan yang secara langsung berkaitan dengan pemeliharaan dan perawatan Kesehatan yang terancam atau Kesehatan yang rusak. Hukum Kesehatan mencakup penerapan hukum perdata dan hukum pidana yang berkaitan dengan hubungan hukum dalam pelayanan Kesehatan.³

Kesehatan adalah hak setiap manusia bagi kesejahteraan yang harus diwujudkan merupakan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana maksud dalam Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Penting untuk pembentukan sumber daya di Indonesia, bagi peningkatan Kesehatan dan daya saing bangsa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan.

Kondisi pandemi Covid-19 juga berhubungan dengan terjadinya perubahan pola kebiasaan makan dan waktu istirahat, beberapa hal telah dilakukan oleh kementerian Kesehatan RI diantaranya menerbitkan pedoman pencegahan dan pengenalan Covid-19 yang telah sesuai dengan rekomendasi WHO. Dalam pedoman dibahas mengenai beberapa hal, salah satunya adalah perilaku hidup sehat bersih dan sehat (PHBS) yang harus ditaati oleh tenaga Kesehatan agar tetap sehat, aman dan produktif.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkajinya yang dituangkan dalam penelitian dengan judul

³ Muhammad Sadi Is, S.HI.,M.H.,2015 ,Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia, PT Balebat Dedikasi Prima, 2017

“HUBUNGAN ASUPAN MAKANAN TERHADAP PASIEN POSITIF COVID-19 DENGAN PROSEDUR PENANGANAN PASIEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN. (STUDI KASUS: RUMAH SAKIT YOS SUDARSO PADANG)”

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan adalah :

1. Pelaksanaan pemberian asupan gizi pada penanganan pasien positif covid-19 dalam perspektif hukum Kesehatan di Rumah Sakit Yos Sudarso Padang ?
2. Kendala dalam pelaksanaan pemberian asupan gizi pada pasien positif Covid-19 di Rumah Sakit Yos Sudarso Padang?
3. Kendala Dalam Penanganan Pasien Positif Covid-19 Di Rumah Sakit Yos Sudarso Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian asupan gizi pada penanganan pasien positif covid-19 dalam perspektif hukum Kesehatan di Rumah Sakit Yos Sudarso Padang ?
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan asupan gizi pada pasien positif covid-19 di Rumah Sakit Yos Sudarso Padang?
3. Untuk Mengetahui Kendala Dalam Penanganan Pasien Positif Covid-19 Di Rumah Sakit Yos Sudarso Padang

D. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.⁴ Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

a. Data primer,

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.⁵ data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengurus Kepala Rumah Sakit Yos Sudarso

b. Data skunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagaimana untuk mendapatkan bahan-bahan :

Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

⁵ *Ibid*, hlm. 16

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21, pada ayat (1) huruf c, dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk, antara lain kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan

Undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah

Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien Pasal 1 angka 2

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015

pasal 1 angka 1 UU Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambal bertatap muka anatar si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview gude* (panduan wawancara).⁶ Wawancara dilakukan secara resmi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informasi sesuai dengan permasalahannya.

⁶ Moh.Nazir,2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.53

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah Teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya.⁷

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, meliputi tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif.⁸

⁷ Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm .206

⁸ Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 20